



BUPATI BANJAR

**KEPUTUSAN BUPATI BANJAR
NOMOR 704 TAHUN 2008**

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
SMK NEGERI 1 SUNGAI PINANG
KABUPATEN BANJAR TAHUN 2008**

BUPATI BANJAR,

- Menimbang :**
- a. bahwa agar program kegiatan belajar mengajar SMK Negeri 1 Sungai Pinang Kabupaten Banjar dapat terselenggara dengan baik dan lancar, maka dipandang perlu memberikan izin operasional pendirian SMK Negeri 1 Sungai Pinang Kabupaten Banjar;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a konsideran tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banjar.
- Mengingat :**
1. Undang –Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (LN Tahun 1953 No.9 TLN No.352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LN Tahun 2008 No.59 TLN No.4844) ;
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848)
 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
- Memperhatikan :**
1. Surat Permohonan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar Nomor : 421.3/947/DM tanggal 6 Juni 2008 tentang Usul Izin Operasional SMKN 1 Sungai Pinang Kabupaten Banjar.

2. Hasil rapat yang dilaksanakan pada Hari Senin tanggal 30 Juni 2008 di ruang kerja Asisten II Setda Banjar.
3. Persetujuan Bupati Banjar atas telaahan staf usul izin operasional SMKN 1 Sungai Pinang Kabupaten Banjar tanggal 1 Agustus 2008.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Izin Operasional pendirian SMK Negeri 1 Sungai Pinang Kabupaten Banjar.
- KEDUA** : SMK Negeri 1 Sungai Pinang Kabupaten Banjar sebagaimana maksud dalam Diktum KESATU di atas dalam melaksanakan proses belajar mengajar berkewajiban melaksanakan segala peraturan dan kurikulum yang berlaku.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Izin Operasional sebagaimana Diktum KESATU dibebankan pada APBD Kabupaten Banjar, APBD Propinsi Kalimantan Selatan dan APBN serta sumber pembiayaan lain yang relevan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 12 Desember 2008



BUPATI BANJAR,

[Handwritten Signature]
H. G. KHAIRUL SALEH

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional
Cq. Sekretaris Jenderal Depdiknas di Jakarta
Cq. Direktur Jenderal Manajemen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
2. Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan
Ditjen Manajemen Dikdasmen Depdikdas di Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Selatan
4. Kasubdin Bina Dikmen Dinas Pendidikan Propinsi Kalsel
5. Sekolah yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.